

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/34-K/PM.III-12/AL/IX/2022**

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **SUPARDI**, Kopka Nav NRP 87143, Anggota Satsiaga, Demako Koarmada II, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 88-K/PM.III-12/AL/V/2022 tanggal 8 September 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SUPARDI**, Kopka Nav NRP 87143; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q TNI AL.
  
  - c. Menetapkan barang bukti buerpa surat yaitu:
    - 1) 3 (tiga) lembar daftar absensi Anggota Satsiaga Demako Koarmada II mulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022.
    - 2) 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan sidang ke-1 Nomor B/359/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Kopka Nav Supardi NRP 87143, Anggota Satsiaga, Demako Koarmada II di persidangan.
    - 3) 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan sidang ke-2 Nomor B/396/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Kopka Nav Supardi NRP 87143, Anggota Satsiaga, Demako Koarmada II di persidangan.
    - 4) 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor B/397/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Kopka Nav Supardi NRP 87143, Anggota Satsiaga, Demako Koarmada II di persidangan.
    - 5) 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan sidang ke-4 Nomor R/298/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Kopka Nav Supardi NRP 87143, Anggota Satsiaga, Demako Koarmada II di persidangan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
  
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di

Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 8 September 2022

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Rudianto, S.H.  
Peltu NRP 21960347440875

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Kadilmilti III Surabaya.
  4. Kaotmil III-11 Surabaya.
  5. Dandenmako Koarmada II.
  6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
-

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 8 September 2022, Rudianto, S.H., Peltu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **SUPARDI**, Kopka Nav NRP 87143, Anggota Satsiaga, Denmako Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Rudianto, S.H.  
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi :

1.

2.

Ttd  
Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

ttd  
Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/36-K/PM.III-12/AL/IX/2022**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Riduwan**, Serda Saa NRP 111539, Mantan Siswa Diktuba TNI AL Angkatan LII TA. 2021, Denmako Kodiklatal, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 89-K / PM.III-12 / AL / V / 2022 tanggal 19 September 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Riduwan**, Serda Saa NRP 111539; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Denmako Kodiklatal bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 a.n Serda Saa Riduwan NRP 111539.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 19 September 2022

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Kadilmilti III Surabaya.
  4. Kaotmil III-11 Surabaya.
  5. Dandenmako Kodiklatal.
  6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
- 

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 19 September 2022, Suhendra, S.H. Pelda NRP 21010150930781, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Riduwan**, Serda Saa NRP 111539, Mantan Siswa Diktuba TNI AL Angkatan LII TA. 2021, Denmako Kodiklatal.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Suhendra, S.H.  
Pelda NRP 21010150930781

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/38-K/PM.III-12/AD/IX/2022**

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Dani Syahputra**, Pratu NRP 31180249041096, Danpokpan 1 Ru 1 Ton II Kipan B, Yonif 527/BY, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 97-K / PM.III-12 / AD / VII / 2022 tanggal 19 September 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Dani Syahputra**, Pratu NRP 31180249041096; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 4 (empat) lembar fotocopy Daftar Hadir Personel Kompi Senapan B Yonif 527/BY bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 19 September 2022

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danrem 083/BDJ.
6. Danyonif 527/BY.
7. Dandenspom V/3 Malang.

Cap/ttd  
Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 19 September 2022, Faried Sunaryunan, S.H., Peltu NRP 21970306830676, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Dani Syahputra**, Pratu NRP 31180249041096, Danpokpan 1 Ru 1 Ton II Kipan B, Yonif 527/BY.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Faried Sunaryunan, S.H.  
Peltu NRP 21970306830676

Saksi-saksi :

1.

2.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/37-K/PM.III-12/AD/IX/2022**

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Riko Febri Setiawan**, Pratu NRP 31180636470298, Tabakpan 1 Pokpan 1 Ru 1 Ton II Kipan A, Yonif Mekanis 512/QY, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 94-K / PM.III-12 / AD / VI / 2022 tanggal 19 September 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Riko Febri Setiawan**, Pratu NRP 31180636470298; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Hadir Personel Ton II Kipan A Yonif Mekanis 512/QY sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2022.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 19 September 2022

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danbrigif 16/WY.
6. Danyonif Mekanis 512/QY.
7. Dandempom V/3 Malang.

Cap/ttd  
Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169



**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 19 September 2022, Moh. Fauzan, S.Ag., Peltu NRP 21960346110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Riko Febri Setiawan**, Pratu NRP 31180636470298, Tabakpan 1 Pokpan 1 Ru 1 Ton II Kipan A, Yonif Mekanis 512/QY.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.  
Peltu NRP 21960346110176

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/39-K/PM.III-12/AL/IX/2022**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **ADITYA KUNCAR WAHYUDI**, Prada Mar NRP 129033, Anggota Kima, Yonzeni 2 Mar, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 98-K / PM.III-12 / AL / VII / 2022 tanggal 19 September 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ADITYA KUNCAR WAHYUDI**, Prada Mar NRP 129033; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 1) 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Yonzeni 2 Mar mulai tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022.
    - 2) 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan sidang ke-1 Nomor R/108/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Prada Mar Aditya Kuncar Wahyudi NRP 129033, Anggota Kima, Yonzeni 2 Mar di persidangan.
    - 3) 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan sidang ke-2 Nomor R/118/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Prada Mar Aditya Kuncar Wahyudi NRP 129033, Anggota Kima, Yonzeni 2 Mar di persidangan.
    - 4) 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor R/128.1/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Prada Mar Aditya Kuncar Wahyudi NRP 129033, Anggota Kima, Yonzeni 2 Mar di persidangan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

8. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 19 September 2022

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Kadilmilti III Surabaya.
  4. Kaotmil III-11 Surabaya.
  5. Danmenbanpur-2 Mar.
  6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
  7. Danyonzeni 2 Mar.
- 

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 19 September 2022, Rudianto, S.H., Peltu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **ADITYA KUNCAR WAHYUDI**, Prada Mar NRP 129033, Anggota Kima, Yonzeni 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Rudianto, S.H.  
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/35-K/PM.III-12/AL/IX/2022**

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Khairuddin Cahyono**, Koptu Mar NRP 104530, Penyetel Tabung Pucuk 6 Pleton 2 Raipur A, Yonhowitzer-2 Mar, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 113-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2022 tanggal 19 September 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Khairuddin Cahyono**, Koptu Mar NRP 104530; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 1) 1 (satu) lembar surat laporan mangkir dari Danyonhowitzer-2 Mar nomor R/17/III/2022 tanggal 11 Maret 2022.
    - 2) 1 (satu) lembar surat perintah pencarian dan penangkapan dari Danyonhowitzer-2 Mar nomor Sprin/22/III/2022 tanggal 11 Maret 2022.
    - 3) 1 (satu) lembar daftar absensi dari Yonhowitzer-2 Mar an Terdakwa mulai bulan Maret 2022 s.d. April 2022.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 19 September 2022

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Cap/ttd

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danmenart-2 Mar.
6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
7. Danyonhowitzer-2 Mar.

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 19 September 2022, Kholip, S.H., Kapten Sus NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Khairuddin Cahyono**, Koptu Mar NRP 104530, Penyetel Tabung Pucuk 6 Pleton 2 Raipur A, Yonhowitzer-2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/40-K/PM.III-12/AL/IX/2022**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Dandi Dewa Permana**, Serda Mar NRP 126222, Kapok 2 Regu 2 Ton 1 Kl A, Yonpom 2 Mar, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 96-K / PM.III-12 / AL / VII / 2022 tanggal 19 September 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Dandi Dewa Permana**, Serda Mar NRP 126222; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 4 (empat) lembar daftar absensi Anggota Regu 2 Pleton 1 Kompi A Yonpom 2 Mar atas nama Serda Mar Dandi Dewa Permana NRP 126222 periode tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
9. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 19 September 2022

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Kadilmilti III Surabaya.
  4. Kaotmil III-11 Surabaya.
  5. Danmenbanpur-2 Mar.
  6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
  7. Danyonpom 2 Mar.
- 

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

---

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 19 September 2022, Faried Sunaryunan, S.H., Peltu NRP 21970306830676, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Dandi Dewa Permana**, Serda Mar NRP 126222, Kapok 2 Regu 2 Ton 1 Kl A, Yonpom 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd  
Faried Sunaryunan, S.H.  
Peltu NRP 21970306830676

Saksi-saksi :

1.

Ttd  
Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd  
Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371